

HUKUM ASURANSI

Pengertian pokok perasuransian

- Bahasa Belanda= verzekering dan assurantie
- Bahasa Inggris= assurance dan insurance
- Penanggung= verzekeraar/assurador
- Tertanggung= verzekarde/geassuraarde

Pasal 246 KUHD: asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian menentukan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur dalam asuransi:

1. Ada dua pihak yang terkait
2. Ada peralihan risiko
3. Ada premi
4. Evenement/peristiwa tidak pasti
5. Ada unsur ganti rugi

Asuransi bukan untung2an:

1. Pengalihan resiko diimbangi premi
2. Kepentingan syarat mutlak
3. Gugatan melalui pengadilan

Tujuan Asuransi

- a. Teori pengalihan risiko
- b. Pembayaran ganti kerugian
- c. Pembayaran santunan
- d. Kesejahteraan anggota

Pembagian asuransi:

- Asuransi ganti kerugian
- Asuransi sejumlah uang
- Asuransi saling menanggung

Prinsip asuransi:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)
2. Prinsip indemnity/keseimbangan
3. Prinsip kejujuran sempurna (utmost good faith)
4. Prinsip subrogasi
5. Prinsip kontribusi.

Syarat sah perjanjian asuransi:

- a. Kesepakatan
- b. Kewenangan subyektif dan obyektif/cakap hukum
- c. Obyek tertentu
- d. Kausa yang halal.

Polis sebagai bukti asuransi:

1. Fungsi polis yaitu sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara para pihak.
2. Isi polis (Pasal 256 KUHD)
3. Jenis polis (polis maskapai, polis bursa-asuransi pengangkutan laut).
4. Berdasarkan sifat berlaku: polis perjalanan dan polis waktu.

Cara mengatasi resiko dalam kehidupan manusia, menurut Robert Mehr, ada 5 cara mengatasi resiko

1. menghindari resiko, tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian, misalnya: menghindari pembangunan gedung bertingkat di daerah rawan gempa.
2. Mengurangi resiko, memperkecil peluang terjadi kerugian, misalnya: menyediakan alat penyemprot anti kebakaran di perkantoran
3. Menahan resiko, tidak melakukan apa-apa terhadap resiko karena dapat menimbulkan kerugian.
4. Membagi resiko, membagi resiko dengan pihak lain. Misalnya reasuransi.
5. Mengalihkan resiko, memindahkan resiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.